



PUTUSAN

NOMOR 668 / PID / 2024 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : BAGUS YUSRIL RIANTO Als OCOL Als UCIL Bin BOWO KRISYANTO EDY;

Tempat Lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tamanan RT. 02 RW. 02 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama : SATRIYA BAGUS SADEWO Als SUGAB Bin WAGIMAN;

Tempat Lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sungkono Gang Buntu RT. 15 RW. 02 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -
III. Nama : **MUHAMMAD BINTANG MAULADAN AIs**
BINTANG Bin YONO;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bogo RT. 01 RW. 07 Desa Bulu
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
IV. Nama : **AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO AIs**
PELER Bin MOH ALI MASHAR;

Tempat Lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Januari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bulusan RT. 2 RW. 6. Desa Bulu
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Kediri Kota, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/109/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim Tanggal 1 November 2023 sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Hakim Tinggi An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Hakim Tinggi An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2024 Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **1. C.WAHYO SURYO WARDHANA, S.H.M.H., 2. CHANDRA SAHUPALA, S.H.MH., 3. Hj. NURUL HUDAYATI, SH.MH., 4. M.SAFIQL AMIN,S.H.,M.H.**, para Advokat dari **Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (LBH FADJAR)**, berkantor di Jalan Teratai No.18 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY bersama-sama terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR membuat janji berkumpul dirumah terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR untuk membeli miras 5(lima) botol jenis anggur merah dengan cara patungan Rp.50.000,- selanjutnya para terdakwa minum miras hingga mabuk lalu keluar rumah sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencari makan dengan naik dua sepeda motor namun saat akan berangkat sepeda motor milik terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY kehabisan bensin selanjutnya terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN bersama terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR mendorong sepeda motor Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY yang berboncengan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa III BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO sesampainya diseputaran wilayah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengisi bensin eceran selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan kearah utara menuju Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai di tempat tersebut ketika berhenti terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO buang air kecil menghadap kebarat selesai buang air kecil terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melihat korban ANDAN WISNU PRADANA dan temannya kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk di pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, merasa dipelototi oleh korban ANDAN WISNU PRADANA sehingga tersinggung dan menghampiri korban ANDAN WISNU PRADANA sambil berkata"nyapo plilak plilik" seketika itu juga terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dengan tangan kanan sehingga hp milik korban ANDAN WISNU PRADANA terjatuh, selanjutnya terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melakukan pemukulan kearah wajah korban ANDAN WISNU PRADANA berkali-kali dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegangi rambut korban ANDAN WISNU PRADANA hingga jatuh tertelungkup lalu menginjak-injak kepala korban ANDAN WISNU PRADANA yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar lalu terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO juga melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dan membenturkan-benturkan kepala korban ANDAN WISNU PRADANA ke tiang pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR memukul kearah tubuh

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANDAN WISNU PRADANA sekali lalu menendang dan menginjak tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA dua kali hingga akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA mengalami lebam pada mata sebelah kiri, mulut sobek dan kepala bagian belakang luka dan oleh teman-teman korban yaitu saksi ZAKY, dkk akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri dan dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 139/RM/X/2023/RSM.AD yang dibuat oleh dr Lailita Ramadhianty dr dari RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan hasil pemeriksaannya disimpulkan : Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka di bagian tengah ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari lubang telinga memar pada pergelangan tangan kanan, diagnosa Cedera Otak Berat;

- Selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan oleh dr Akbar Wido M Ked Klin SpBs Dokter RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023 dengan Indikasi Cedera Otak Berat pada hasil pemeriksaan Sekunder Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah pada tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka pada bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga; bengkak pergelangan tangan kanan;Sebab meninggal karena gagal nafas;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirawat di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 jam 02.55 sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Dokter Fieda Rizkiana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojo roto Kecamatan Mojo roto Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *"yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY bersama-sama terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR membuat janji berkumpul di rumah terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELER BIN MOH ALI MASHAR untuk membeli miras 5(lima) botol jenis anggur merah dengan cara patungan Rp.50.000,- selanjutnya para terdakwa minum miras hingga mabuk lalu keluar rumah sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencari makan dengan naik dua sepeda motor namun saat akan berangkat sepeda motor milik terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY kehabisan bensin selanjutnya terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN bersama terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR mendorong sepeda motor Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY yang berboncengan dengan terdakwa III BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO sesampainya diseputaran wilayah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengisi bensin eceran selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan kearah utara menuju Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai di tempat tersebut ketika berhenti terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO buang air kecil menghadap kebarat selesai buang air kecil terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melihat korban ANDAN WISNU PRADANA dan temannya kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk di pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, merasa dipelototi oleh korban ANDAN WISNU PRADANA sehingga tersinggung dan menghampiri korban ANDAN WISNU PRADANA sambil berkata”nyapo plilik plilik” seketika itu juga terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dengan tangan kanan sehingga hp milik korban ANDAN WISNU PRADANA terjatuh, selanjutnya terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melakukan pemukulan kearah wajah korban ANDAN WISNU PRADANA berkali-kali dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang rambut korban ANDAN WISNU PRADANA hingga jatuh tertelungkup lalu menginjak-injak kepala korban ANDAN WISNU PRADANA yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar lalu terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO juga melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dan membenturkan-benturkan kepala korban ANDAN WISNU PRADANA ke tiang pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR memukul kearah tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA sekali lalu menendang dan menginjak tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA dua kali hingga akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA mengalami lebam pada mata sebelah kiri, mulut sobek dan kepala bagian belakang luka dan oleh teman-teman korban yaitu saksi ZAKY, dkk akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri dan dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 139/RM/X/2023/RSM.AD yang dibuat oleh dr Lailita Ramadhianty dr dari RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan hasil pemeriksaannya disimpulkan : Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka di bagian tengah ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari lubang telinga memar pada pergelangan tangan kanan, diagnosa Cedera Otak Berat;

- Selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan oleh dr Akbar Wido M Ked Klin SpBs Dokter RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023 dengan

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi Cedera Otak Berat pada hasil pemeriksaan Sekunder Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan dikepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah pada tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka pada bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1 cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga; bengkak pergelangan tangan kanan; Sebab meninggal karena gagal nafas;

- Bahwa setelah dirawat di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 jam 02.55 sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Dokter Fieda Rizkiana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY bersama-sama dengan Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojo Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



mati”,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY bersama-sama terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR membuat janji berkumpul di rumah terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR untuk membeli miras 5(lima) botol jenis anggur merah dengan cara patungan Rp.50.000,- selanjutnya para terdakwa minum miras hingga mabuk lalu keluar rumah sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencari makan dengan naik dua sepeda motor namun saat akan berangkat sepeda motor milik terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY kehabisan bensin selanjutnya terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN bersama terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR mendorong sepeda motor Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY yang berboncengan dengan terdakwa III BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO sesampainya disepulatan wilayah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengisi bensin eceran selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan kearah utara menuju Jalan Inspeksi Brantas Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai di tempat tersebut ketika berhenti terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO buang air kecil menghadap kebarat selesai buang air kecil terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO KRISYANTO EDY melihat korban ANDAN WISNU PRADANA dan temannya kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang sedang duduk di pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, merasa dipelototi oleh korban ANDAN WISNU PRADANA sehingga tersinggung dan menghampiri korban ANDAN WISNU PRADANA sambil berkata "nyapo plilak plilik" seketika itu juga terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dengan tangan kanan sehingga hp milik korban ANDAN WISNU PRADANA terjatuh, selanjutnya terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY melakukan pemukulan kearah wajah korban ANDAN WISNU PRADANA berkali-kali dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegangi rambut korban ANDAN WISNU PRADANA hingga jatuh tertelungkup lalu menginjak-injak kepala korban ANDAN WISNU PRADANA yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar lalu terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO juga melakukan pemukulan mengenai wajah korban ANDAN WISNU PRADANA dan membenturkan-benturkan kepala korban ANDAN WISNU PRADANA ke tiang pembatas jalan tersebut, lalu terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR memukul kearah tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA sekali lalu menendang dan menginjak tubuh korban ANDAN WISNU PRADANA dua kali hingga akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA mengalami lebam pada mata sebelah kiri, mulut sobek dan kepala bagian belakang luka dan oleh teman-teman korban yaitu saksi ZAKY, dkk akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri dan dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 139/RM/X/2023/RSM.AD yang dibuat oleh dr Lailita Ramadhianty dr dari RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan hasil pemeriksaannya disimpulkan : Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



lunak, tampak bengkak kebiruan di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka di bagian tengah ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari lubang telinga memar pada pergelangan tangan kanan, diagnosa Cedera Otak Berat;

- Selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan oleh dr Akbar Wido M Ked Klin SpBs Dokter RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023 dengan Indikasi Cedera Otak Berat pada hasil pemeriksaan Sekunder Tampak bengkak kebiruan di dahi kiri dengan ukuran sekitar 7 cm x 7 cm dan teraba lunak, tampak bengkak kebiruan dikepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan teraba lunak disertai bekas darah; curiga patah pada tulang hidung disertai dengan pendarahan aktif dari kedua lubang hidung; bengkak kebiruan pada bibir bagian atas disertai dengan luka terbuka pada bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1cm; bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri; bengkak pada pipi kiri batas tidak tegas; tampak pendarahan aktif keluar dari kedua lubang telinga; bengkak pergelangan tangan kanan; Sebab meninggal karena gagal nafas;
- Bahwa setelah dirawat di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan akhirnya korban ANDAN WISNU PRADANA meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 jam 02.55 sesuai dengan Surat Kematian yang dibuat oleh Dokter Fieda Rizkiana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 668/PID/2024/PT SBY tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/PID/2024/PT SBY tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor Register Perkara : PDM – 120/Kediri/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 April 2024 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISTYANTO EDY Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISTYANTO EDY dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN, Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO, Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOH ALI MASHAR masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah maroon;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook C2 Realme warna kuning;

Milik Korban ANDAN WISNU PRADANA;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna cokelat;
- 1 (satu) buah helm cargloss tanpa kaca warna hitam doff;

Milik Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Milik Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO als SUGAB bin WAGIMAN;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah helm tanpa kaca warna hitam mutiara;

Milik Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN als BINTANG bin YONO;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

Milik Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AG 4541 UZ dikembalikan kepada **Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO als OCOL als UCIL bin BOWO KRISYANTO EDY;**
- 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan Nomor Polisi AG 4328 BS dikembalikan kepada **Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR;**

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO als OCOL als UCIL binBOWO KRISYANTO EDY, Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO als SUGAB bin WAGIMAN, Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN als Bintang bin YONO dan Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO als PELER bin MOH ALI MASHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam Dakwaan Aalternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan serta kepada Terdakwa III danTerdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah helmet cargloss tanpa kaca warna hitam doff;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm tanpa kaca warna hitam mutiara;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket warna merah maroon;
- 1 (satu) buah dos box C2 Realme warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi AG 4541 UZ;
- 1 (satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan nomor polisi AG 4328 BS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 7/Akta Banding/2024/PN Kdr tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Candra Sahupala, SH.MH. Penasihat Hukum para Terdakwa : 1. Bagus Yusril Rianto Ala Ocol Als Ucil bin Bowo Krisyanto Edy, 2. Satriya Bagus Sadewo Als Sugab Bin Wagiman, 3. Muhammad Bintang Mauladan Als Bintang Bin Yono, 4. Ahmad Abi Nir Cahyo Widodo Als Peler Bin Moh Ali Mashar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr (untuk Penuntut Umum) tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2024 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Pujiastutiningtyas, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Bandingt/2024/PN Kdr tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 Pujiastutiningtyas, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr (Untuk Penasihat Hukum Terdakwa) tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Candra Sahupala, SH.MH. Penasihat Hukum para Terdakwa : 1. Bagus Yusril Rianto Ala Ocol Als Ucil bin Bowo Krisyanto Edy, 2. Satriya Bagus Sadewo Als Sugab Bin Wagiman, 3. Muhammad Bintang Mauladan Als Bintang Bin Yono, 4. Ahmad Abi Nir Cahyo Widodo Als Peler Bin Moh Ali Mashar;

Membaca, Memori Banding tanggal 13 Mei 2024 yang diajukan oleh C.W. Suryo Wardhana, S.H. M.H., Chadra Sahupala S.H.M.H., Hj.Nurul Hidayati, S.H.M.H., dan M.Safiqul Amin, S.H.M.H. Penasihat Hukum para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 14 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Pujiastutiningtyas, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding Jaksa penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 yang diajukan oleh Pujiastutiningtyas, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Chandra Sahupala,SH.M.H. Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2024;

Membaca, Memori Banding Jaksa penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 yang diajukan oleh Pujiastutiningtyas, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Chandra Sahupala,SH.M.H. Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri dan telah diberitahukan kepada Chandra Sahupala,SH.M.H. Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri dan telah diberitahukan kepada Pujiastutiningtyas, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Chandra Sahupala,SH.M.H. Penasihat Hukum para Terdakwa dan Pujiastutiningtyas, S.H.M.H. dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Mengajukan Memori Banding tanggal 13 Mei 2024, yang pada Pokoknya memohon Supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan :

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding (terhukum) dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara pidana nomor ; 27/Pid.B/2024/PN.Kdr tanggal 07 Mei 2024 ;
3. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
4. Menyatakan Para Terdakwa bebas dari segala Tuntutan Hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Mei 2024 yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2024 yang pada Pokoknya memohon Supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan Putusan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Permohonan Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Kdr tanggal 07 mei 2024 ;
3. Menyatakan terdakwa I. BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN, Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO, Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati "sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY **dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dan terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN, Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO, Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam ;
- 1(satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1(satu) potong jaket warna merah marun ;
- 1(satu) buah dosbook Realmi warna kuning ;

Milik Korban ANDAN WISNU PRADANA ;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam ;
- 1(satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;
- 1(satu) buah helmet carglos tanpa kaca hitam dops ;

Milik Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1(satu) buah celana pendek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN,

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah helm tanpa kaca warna hitam mutiara ;

Milik Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1(satu) buah celana pendek warna cream

Milik Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1(satu buah motor Honda Vario warna merah dengan No Pol. AG 4541 UZ;

Dikembalikan kepada terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY

- 1(satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan No Pol. AG 4328 BS

Dikembalikan kepada terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing

Sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dalam sidang hari Kamis tanggal 18 April 2024

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Mei 2024, yang pada Pokoknya memohon Supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024;
2. Menyatakan terdakwa I. BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY, terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN, Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO, Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati** “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY **dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dan terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN, Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO, Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam ;
- 1(satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1(satu) potong jaket warna merah marun ;
- 1(satu) buah dosbook Realme warna kuning ;

Milik Korban ANDAN WISNU PRADANA ;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam ;
- 1(satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna coklat;
- 1(satu) buah helm carglos tanpa kaca hitam dops ;

Milik Terdakwa I BAGUS YUSRIL RIAN TO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1(satu) buah celana pendek warna biru;

Milik Terdakwa II SATRIYA BAGUS SADEWO ALS SUGAB BIN WAGIMAN,

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah helm tanpa kaca warna hitam mutiara ;

Milik Terdakwa III MUHAMMAD BINTANG MAULADAN ALS BINTANG BIN YONO

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1(satu) buah celana pendek warna cream

Milik Terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1(satu buah motor Honda Vario warna merah dengan No Pol. AG 4541 UZ;

Dikembalikan kepada terdakwa I BAGUS YUSRIL RIANTO ALS OCOL ALS UCIL BIN BOWO KRISYANTO EDY

- 1(satu) buah motor Yamaha Vixion warna putih hitam dengan No Pol. AG 4328 BS

Dikembalikan kepada terdakwa IV AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO ALS PELER BIN MOCH ALI MASHAR

2. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing Sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dianggap bahwa Ia tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024, dan telah memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam Memori Bandinya pada pokoknya menyatakan: Bahwa tidak semua para Terdakwa (I,II,III dan IV) melakukan pemukulan terhadap korban, masing-masing Terdakwa tidak memiliki tujuan yang sama atas kejadian terhadap korban, sehingga para Terdakwa pun tidak dapat dikatakan memiliki niat yang sama, antara mens rea dan actus reus para Terdakwa tidak sama, Bahwa dalam Perkara pidana nomor : 27/Pid.B/2024/PN KDR peran yang dijalankan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV tidaklah sama, Bahwa Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II secara spontanitas tanpa adanya "NIAT" memukul Korban di wajah dengan tangan kanan sehingga hp korban jatuh karena hal tersebut Terdakwa I melakukan tindakan pemukulan dengan tangan kanan dan menginjak korban yang menyebabkan Korban terjatuh dan tergeletak di trotoar sedangkan Terdakwa III hanya memukul menggunakan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali saat korban sudah jatuh tergeletak di trotoar. Fakta persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa IV hanya meleraikan dengan teriakan diatas motor yang berada jauh dari tempat kejadian dan tidak melakukan pemukulan sama sekali kepada Korban, Bahwa perbuatan para Terdakwa (sekarang Para Pembanding) diklasifikasikan tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tidak sengaja atau hanya spontanitas tanpa ada niat melakukan kejahatan ketertiban umum, hal tersebut tidak sesuai dengan penjatuhan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Bahwa Saksi ahli dr. Lailita Ramadianty, dalam persidangan menerangkan bahwa terhadap korban hanya dilakukan pemeriksaan awal ketika korban dibawa asuk kerumah sakit dan diterangkan bahwa saat itu korban masih dapat berkomunikasi dengan dokter, sesuai hasil *visum et repertum* No : 139/RM/X/2023/RSM.KD tertanggal 04 oktober 2023, dan setelah dilakukan pemeriksaan awal kemudian dilakukan operasi bagian kepala atas yang di indikasikan ada penggumpalan

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah di bagian kepala sesuai keterangan di persidangan oleh dr. Akbar Wido M.Ked.Klin SpBs. Dan saksi menerangkan bahwa terhadap korban juga tidak dilakukan Otopsi ketika korban meninggal dunia 3 (tiga) hari pasca operasi, sehingga dalam hal ini penyebab kematian korban adalah tidak dapat dikatakan akibat dari pukulan/tendangan Para Terdakwa (sekarang Para Pembanding), Bahwa keterangan dokter yang tidak berdasarkan pada hasil otopsi terhadap korban tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak berdasarkan apada hasil pemeriksaan menalam atau Otopsi yang wajib dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kematian yang tidak wajar, dan mengacu pada pendapat ahli hukum mengatakan bahwa, setiap perkara pembunuhan yang mengakibatkan kematian korban, mutlak dilakukan otopsi dari ahli kedokteran (patologi) forensik untuk menentukan penyebab kematian korban," kata Pakar Pidana dari Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita, meski secara umum telah diketahui penyebab kematian seseorang prosedur otopsi tetap perlu dilakukan, hal ini sejalan dengan Pasal 134 ayat (1) KUHAP, Bahwa berdasarkan Instruksi Kapolri No. Pol : Ins/E/20/ IX/75 Sama sekali tidak dibenarkan mengajukan permintaan Visum et Repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja, dan berdasarkan Instruksi Kapolri No. Pol : Ins/E/20/ IX/75 butir menerangkan bahwa : *Bila ada keluarga korban/mayat keberatan jika diadakan Visum et Repertum bedah mayat, maka adalah kewajiban petugas POLRI cq. Pemeriksa untuk secara persuasif memberikan penjelasan perlu dan pentingnya otopsi untuk kepentingan penyidikan, kalau perlu bahkan ditegakkannya Pasal 222 KUHP, sehingga tidak alasan untuk tidak dapat dilakukan Otopsi atas kematian korban sehingga dapat terlihat dengan jelas kebenaran materil sebab kematian korban tersebut, Bahwa keragu-raguan dalam proses hukum karena tidak ditemukannya penyebab kematian yang tidak akurat, sebab keputusan hukum dalam persidangan tidak dapat hanya di dasarkan pada asumsi dan keyakinan keyakinan melainkan berdasarkan fakta yang bersidat pasti adalah melalui otopsi sehingga diketahui penyebab kematian korban dengan jelas, hal ini berkaitan dengan kebenaran materil dari*

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kasus juga asas yang ada pada hukum pidana itu sendiri yaitu *"in dubio pro reo"* yang artinya apabila ada keragu-raguan maka harus diputuskan yang menguntungkan terdakwa. Juga asas legalitas dimana seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang tidak dilakukannya, dan berdasarkan pada alasan-alasan pada pokoknya tersebut diatas, Penasehat Hukum Para Pembanding mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding (terhukum) dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya, 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara pidana nomor ; 27/Pid.B/2024/PN.Kdr tanggal 07 Mei 2024, 3. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, 4. Menyatakan Para Terdakwa bebas dari segala Tuntutan Hukum, 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan Para Terdakwa harus djatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut, maka mohon agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang menguntungkan bagi Terdakwa dengan pertimbangan berbagai unsur-unsur yang sangat meringankan bagi terdakwa (ex aequa et bono), dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 13 Mei 2024, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, dengan pertimbangan pada pokoknya, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, telah terjadi pemukulan terhadap korban yang bernama ANDAN WISNU PRADANA, dan akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban, menyebabkan korban kemudian meninggal dunia;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun awal kejadiannya korban dan Saksi ZACKY ALFIANUR baru selesai mengikuti latihan pencak silat di gedung UNP Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang dimulai sejak hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB keesokannya, dan setelah selesai latihan korban bersama Saksi ZACKY ALFIANUR beserta Saksi SYAHRUL PUTRA MULYANA, Saksi MUHAMMAD FAUZAN AZIZI, sdr. ROIS, dan sdr. AYUB hendak menuju kos korban untuk mengantarkan korban kembali ke kosnya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, tetapi saat itu korban serta temannya yang lain memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu di tempat kejadian karena ingin berkumpul, hingga akhirnya Para Terdakwa datang di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Terdakwa I menghampiri korban dan berkata "*Nyapooo.. kowe pilak plilik....???*" Selanjutnya Terdakwa II ikut menghampiri korban kemudian Terdakwa II mengalungkan tangan Terdakwa II ke korban dan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan serta menginjak-injak kepala bagian belakang korban sebanyak beberapa kali hingga korban jatuh tersungkur, kemudian teman-teman korban membubarkan diri untuk meninggalkan lokasi karena ketakutan namun tidak jauh dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang sebelumnya dibonceng sepeda motor Honda Vario warna merah telah memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang serta wajah korban kemudian menginjak-injak kepala korban dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala bagian belakang saat korban dalam posisi telungkup di trotoar, sedangkan tangan kiri Terdakwa I memegang rambut korban saat melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih adalah orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone milik korban terjatuh dan diambil oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil handphone warna biru milik korban yang saat itu terjatuh ketika korban dipukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa III adalah pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian wajah dan memegang rambut korban dan membentur-benturkan kepala korban ke tiang pembatas sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menarik rambut korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih saat itu sempat turun dari sepeda motor menuju arah korban dan selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menendang kepala korban yang pada saat itu sudah tersungkur di trotoar;

Menimbang, bahwa situasi di seputaran tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa tersebut yaitu jalan tersebut merupakan jalan yang bisa dilalui umum, dan pada saat itu keadaan sepi penerangan, gelap tetapi masih ada pencahayaan dari arah jembatan sehingga wajah Para Terdakwa masih dapat terlihat;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah hingga lebam, kepala bagian belakang mengalami luka, telinga dan hidung mengeluarkan darah, dan saat itu korban tidak sadarkan diri sehingga ketika dibawa ke RS Muhammadiyah Kota Kediri maka terhadap korban dilakukan operasi pada kepalanya, hingga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 02.55 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut disebabkan rasa emosi karena merasa korban seolah-olah menantang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa lokasi tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan tempat terbuka sehingga apabila terdapat orang yang melintasi lokasi tersebut maka dapat melihat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA, sehingga para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ANDAN WISNU PRADANA secara bersama-sama di Jalan Inspeksi Brantas Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, yang mana lokasi pemukulan tersebut merupakan sebuah tempat terbuka yang memungkinkan orang lain dapat melihat peristiwa pemukulan tersebut. Dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan secara bersama-sama* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Andan Wisnu Pradana dalam keadaan sadar sebab pemukulan tersebut diawali dari reaksi Terdakwa I yang tidak suka kepada korban karena merasa dipandang oleh korban yang kemudian memicu terjadinya pemukulan yang dimulai terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan diikuti oleh Terdakwa I kemudian atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut membuat Terdakwa III dan Terdakwa IV tergerak ikut memukul korban, sedangkan berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023, a.n. Andan Wisnu Pradana, diketahui diagnosa berupa Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak, sehingga karena Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap korban Andan Wisnu Pradana dengan menggunakan tangan kosong dan dengan tenaga yang tidak kecil sehingga membuat Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak pada diri korban. Dengan demikian, unsur *menggunakan kekerasan* telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa adalah ditujukan pada diri korban Andan Wisnu Pradana Dengan demikian unsur *terhadap orang* telah terpenuhi, sedangkan berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 139/RM/X2023/RSM.AD yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 4 Oktober 2023, a.n. Andan Wisnu Pradana, diketahui diagnosa berupa Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 783/UPJ/X/2023 yang diterbitkan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023, a.n. Andan Wisnu Pradana menerangkan Andan Wisnu Pradana meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 02.55 WIB setelah itu atas kematian Andan Wisnu Pradana tersebut kemudian diterbitkan Resume Pasien a.n. Andan Wisnu Pradana oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan tanggal 7 Oktober 2023, dengan demikian karena Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap korban Andan Wisnu Pradana dengan menggunakan tangan kosong dan dengan tenaga yang tidak kecil sehingga membuat Cedera Otak Berat curiga karena Patah Tulang Tengkorak pada diri korban yang kemudian Cedera Otak Berat tersebut mengakibatkan korban Andan Wisnu Pradana meninggal dunia. Dengan demikian, unsur *jika kekerasan itu mengakibatkan kematian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa I Bagus Yusril Rianto Als Ocol Als Ucil Bin Bowo Krisyanto, Terdakwa II Satriya Bagus Sadewo Als Sugab Bin Wagiman, Terdakwa III Muhammad Bintang Mauladan Als Bintang Bin Yono, Terdakwa IV Achmad Abi Nurcahyo Widodo Als Peler Bin Moh Ali Mas Har, telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan tidak semua para Terdakwa (I,II,III dan IV) melakukan pemukulan terhadap korban, masing-masing Terdakwa tidak memiliki tujuan yang sama atas kejadian terhadap korban, sehingga para Terdakwa pun tidak dapat dikatakan memiliki niat yang sama, antara mens rea dan actus reus para Terdakwa tidak sama, bahwa dalam Perkara pidana nomor : 27/Pid.B/2024/PN KDR peran yang dijalankan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV tidaklah sama, bahwa Terdakwa IV hanya meleraikan dengan teriakan diatas motor yang berada jauh dari tempat kejadian dan tidak melakukan pemukulan sama sekali kepada Korban, Bahwa perbuatan para Terdakwa (sekarang Para Pembanding) diklasifikasikan tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat, Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan tidak sengaja atau hanya spontanitas tanpa ada niat melakukan kejahatan ketertiban umum, hal tersebut tidak sesuai dengan penjatuhan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Bahwa keterangan dokter yang tidak berdasarkan pada hasil otopsi terhadap korban tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak berdasarkan apada hasil pemeriksaan mendalam atau Otopsi, serta tuntutan untuk menerima seluruh dalil dan alasan hukumnya, dengan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara pidana Nomor ; 27/Pid.B/2024/PN.Kdr tanggal 07 Mei 2024. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Menyatakan Para Terdakwa bebas dari segala Tuntutan Hukum, dan Membebaskan biaya perkara kepada negara, dapat ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga hukuman pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing - masing selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan serta kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun telah cukup adil dan akan menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa maupun orang lain untuk tidak mengikuti perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para Terdakwa mengingat akibat perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang tidak mungkin dapat dikembalikan dengan cara apapun, sehingga permohonan diberi hukuman yang menguntungkan bagi para Terdakwa dengan pertimbangan berbagai unsur-unsur yang sangat meringankan bagi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan dapat ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa, yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak seluruhnya dan dapat dikesampingkan;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I Bagus Yusril Rianto Als Ocol Als Ucil Bin Bowo Krisyanto, Terdakwa II Satriya Bagus Sadewo Als Sugab Bin Wagiman, Terdakwa III Muhammad Bintang Mauladan Als Bintang Bin Yono, Terdakwa IV Achmad Abi Nurcahyo Widodo Als Peler Bin Moh Ali Mas Har, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024, dengan segala alasannya dan tuntutananya sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 27 Mei 2024, sehingga dapat disimpulkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, sifatnya menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan mendukung Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024, sedangkan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut pendapat Majelis hakim Tingkat Banding dapat diterima dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024 atas nama para Terdakwa yaitu Terdakwa I Bagus Yusril Rianto Als Ocol Als Ucil Bin Bowo Krisyanto, Terdakwa II Satriya Bagus Sadewo Als Sugab Bin Wagiman, Terdakwa III Muhammad Bintang Mauladan Als Bintang Bin Yono, Terdakwa IV Achmad Abi Nurcahyo Widodo Als Peler Bin Moh Ali Mas Har yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024 atas nama **Terdakwa I. BAGUS YUSRIL RIANTO Als OCOL Als UCIL Bin BOWO KRISYANTO EDY, Terdakwa II. SATRIYA BAGUS SADEWO Als SUGAB Bin WAGIMAN, Terdakwa III. MUHAMMAD BINTANG MAULADAN Als BINTANG Bin YONO dan Terdakwa IV. AHMAD ABI NUR CAHYO WIDODO Als PELER Bin MOH ALI MASHAR** tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2024**, oleh : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **I Wayan Sedana S.H.M.H. dan Agung Wibowo, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Drs.Toetoeng Tri Harnoko, HS.SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. **I Wayan Sedana S.H.M.H.**

TTD.

2. **Agung Wibowo S.H.M.Hum,**

KETUA MAJELIS,

TTD.

Herman Heller Hutapea,S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko,HS.SH.MH.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 668/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)